



UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

Mutasi Keluar Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili;
2. Untuk Badan Hukum : • Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa; • Surat keterangan domisili; • SIUP dan NPWP;
3. Untuk Instansi Pemerintah : • Surat kuasa menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa;
4. STNK asli
5. BPKB asli
6. Surat fiskal
7. Cek fisik kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan
2. Cek fisik kendaraan
3. Pengambilan nomor antrian
4. Formulir diserahkan ke loket pendaftaran
5. Pembayaran di kasir
6. Penyerahan kepada wajib pajak di loket Penyerahan
7. Wajib pajak mengajukan pembuatan fiskal
8. Pengambilan arsip kendaraan bermotor
9. Proses BPKB di Ditlantas.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan yang tertera di kutipan SKPD.

Produk Pelayanan

1. Surat Fiskal dan SKPD.

Pengaduan Layanan

- a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
- b. Melalui email ke bungosamsat@gmail.com
- c. Melalui media sosial Instragram @SAMSATBUNGO_
- d. Melalui Media Sosial Facebook Samsatbungo
- e. Melalui Website samsat.jambiprov.go.id Whistle Blowing System.